



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Sinalud, 9 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Nomor Hp/Email: [xxxxxxxxxxxx](#) / EmailPemohon@gmail.com, -selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Sinalud, 25 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Nomor Hp/Email: [xxxxxxxxxxxx](#) / EmailPemohon@gmail.com -selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suaminya dan orang tuanya, serta Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama (**Anak Para Pemohon**), NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Denpasar, 20 Juni 2005 (umur 18 tahun), agama Hindu, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II sudah memeluk agama Islam pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang dinyatakan pada surat pernyataan memeluk agama Islam;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak 31 Desember 2021 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Denpasar, 27 September 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Toko, penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bertempat tinggal di Kota Denpasar, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 6,5 bulan;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Anak Para Pemohon**) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir persidangan dan telah memeriksa identitasnya serta menyerahkan asli surat permohonan yang telah diunggah di Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suaminya dan orang tuanya agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan pada usia di bawah umur, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang saat ini telah beragama Islam dengan calon suaminya, namun terkendala masalah usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur. Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga sudah memiliki hubungan yang demikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan. Para Pemohon juga siap bertanggung jawab dan membantu serta membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Denpasar, 20 Juni 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Para saat ini Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun atau sejak 31 Desember 2021 sehingga memiliki hubungan yang sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan sehingga ingin segera dinikahkan;

- bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memeluk agama Islam pada bulan Maret 2023;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya Para Pemohon;
- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri sehingga anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, seorang ibu, dan ibu rumah tangga;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Denpasar, 27 September 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kota Denpasar yang telah memberi keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon istrinya;
- bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan, status jejak, dan belum pernah menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun atau sejak 31 Desember 2021 sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tua anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon yang menghalangi perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil. Calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya sudah datang melamar ke rumah orang tua anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui dan siap membimbingnya karena keduanya sudah saling mencintai dan siap menikah sehingga harus segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2021 yang aslinya dikeluarkan dan

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Anak Para Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Januari 2016 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Anak Para Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02-09-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Islam atas nama Anak Para Pemohon yang aslinya ditandatangani oleh Anak Para Pemohon, Penuntun bernama Penuntun, dan Saksi-Saksi bernama Saksi I dan Saksi II. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Calon Suami Anak Para Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22-03-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan atas nama Anak Para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Rekomendasi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Desember 2023 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Sukasada I. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi

1. Saksi I Para Pemohon, umur 55, tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Saksi juga mengenal anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, status gadis, dan belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sudah cukup umur, status perjaka, dan belum pernah menikah;
 - bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini karena ingin menikahkan anaknya tetapi masih di bawah umur;
 - bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sudah 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sering berduaan;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
 - bahwa Anak para Pemohon telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko;
 - bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan dari laki-laki lain;
 - bahwa anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, sementara calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
 - bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya sudah merestui hubungan keduanya untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan keluarga sudah melakukan musyawarah dan masih menunggu penetapan dari Pengadilan;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara keduanya;

2. Saksi II Para Pemohon, umur 56 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sudah cukup umur;
- bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan karena anaknya ingin menikah tetapi masih di bawah umur;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sudah selama 2 (dua) tahun dan keduanya sering berjalan berdua;
- bahwa anak para Pemohon telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk dinikahkan, kecuali tentang usia tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sebagai karyawan toko;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, meskipun Para Pemohon beragama Hindu, hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang beragama Islam yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat usia sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, dan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020 huruf 1.b maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 dan 9 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, beragama Islam, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan yang ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada karena tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara in (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, Calon Suaminya, dan Calon besan di muka sidang dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak, baik Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, serta calon besan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, Para Pemohon dan calon besannya perihal tentang identifikasi masalah sebagaimana terdapat pada Pasal 14 huruf a, b, dan c dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didengarkan keterangannya di muka sidang yang pada pokoknya keduanya telah mengetahui rencana pernikahannya karena mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Keduanya ingin segera menikah karena saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 31 Desember 2021, bahkan keduanya telah mengakui melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan. Saat ini keduanya dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental sehingga telah siap menikah, baik secara lahir maupun batin, tanpa paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari pihak manapun, meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di muka sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena keduanya sudah memiliki hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, sementara calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi dari alat bukti surat yang bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, anak tersebut bernama Anak Para Pemohon, anak kedua Perempuan dari ayah (Pemohon I) dan ibu (Pemohon II) dari perkawinan tercatat lahir Denpasar, 20 Juni 2005 oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Islam atas nama Anak Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan yang tanda tangannya diakui oleh yang bersangkutan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di Denpasar 20-06-2000 dengan keikhlasan dan kesadaran sendiri tanpa paksaan dan ancaman dari siapa pun telah memeluk agama Islam sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Calon Suami Anak Para Pemohon, anak yang lahir Denpasar, 27 September 2000, oleh karena itu saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada). Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah bagi seorang perempuan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan dari Puskesmas Sukasada I) bermeterai cukup dan telah dinazegelen merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I Para Pemohon) dan Saksi 2 (Saksi II Para Pemohon) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai alasan mendesaknya anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya, yaitu anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dan calon suaminya terlihat sering berduaan dan memiliki hubungan

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara selama 2 (dua) tahun lamanya. Keduanya sudah siap untuk menikah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya karena sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tuanya, serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa, Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon beragama Islam yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng;
2. bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur disebabkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan asmara selama 2 (dua) tahun, dan sering berjalan bersama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
3. bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui rencana pernikahannya karena hubungan mereka telah direstui sehingga telah dilakukan lamaran yang dilakukan oleh calon suami dan keluarganya;
4. bahwa umur anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, sementara calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan telah siap untuk menikah;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena saling mencintai, bukan karena paksaan dari siapa pun;
7. bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan kepada keduanya;
8. bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Setempat, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, tentang latar belakang perkawinan anak maka telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain sehingga harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sering berjalan berdua dan berjalan bersama bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan dosa yang berkelanjutan, serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, seperti keduanya mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah sehingga harus segera dinikahkan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, perbuatan hubungan badan secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin, oleh karena itu, anak Para Pemohon dan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sekarang ini sudah hamil 7 (tujuh) bulan akibat sudah berhubungan badan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa secara biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila di usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsi dan eklamsi. Sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan persalinan lama, ketuban pecah dini, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan prematur, berat badan bayi lahir rendah dan perdarahan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu maupun bayinya;

Menimbang, bahwa dari segi psikologis, pernikahan dini rentan menimbulkan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah-

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa, stress, dan depresi yang dapat memunculkan niat untuk menggugurkan kandungannya;

Menimbang, bahwa remaja yang hamil pranikah membutuhkan dukungan moral dan sosial agar merasa diperhatikan oleh orang-orang yang berada disekitarnya terutama keluarga, karena dengan adanya keluarga, remaja hamil pranikah merasa lebih nyaman dalam berbagi cerita ketika hamil di luar nikah;

Menimbang, bahwa remaja hamil pranikah juga membutuhkan dukungan emosional yaitu dukungan yang melibatkan ekspresi dari empati, kepedulian dan perhatian kepada orang lain, dukungan ini dapat memberikan rasa aman, perasaan dimiliki dan dicintai dalam situasi-situasi stress yang dirasakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kehamilan pranikah calon istri anak Pemohon menurut pendapat Hakim dapat dikategorikan sebagai "alasan sangat mendesak" untuk segera menikahkan calon suami dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon dapat memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya, namun terkendala pada usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sehingga harus mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan serta larangan lainnya sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surah al-Baqarah Ayat 221, 228, dan 234, serta An-Nisa' Ayat

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 sampai dengan Ayat 24 Jo Pasal 16 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebelumnya beragama Hindu dan sejak Bulan Maret 2023 telah masuk Islam sehingga tidak ada yang menghalangi antara anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena telah memenuhi salah satu syarat calon pengantin yang dilangsungkan secara agama Islam adalah beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan sehingga tidak ada perbedaan usia yang signifikan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memicu terjadinya perbedaan dan perselisihan yang tajam dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon dan umur calon suaminya menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan norma di atas, hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa pernikahan yang akan terjadi atas keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tanpa ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah dan siap menerima

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anak-anaknya dan telah menyetujui sehingga dari aspek sosial dan emosional, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan pihak keluarga masing-masing sehingga keduanya akan merasakan aman, perasaan dimiliki, dan dicintai oleh lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum dewasa, tetapi melihat kondisi di muka sidang bahwa secara fisik telah menunjukkan kedewasaan ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk membantu masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anaknya, sehingga dari aspek tersebut bahwa anak Para Pemohon dan calon suami mampu dan terbantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak, yaitu hak untuk mendapat perhatian dan status hukum harus diutamakan untuk melindungi calon istri dari dampak negatif akibat hamil di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak (remaja) yang belum menikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalankan kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim menerapkan kaidah usul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, Halaman 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة
فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

"Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu/ba'ah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitem Nomor 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui system informasi Pengadilan, dengan dibantu **Nursinah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursinah, S.H.I.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 0
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp120.000,00

Seratus Dua puluh ribu rupiah

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)